

ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama Rio Valentino Palilingan, S.H. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk wilayah Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan 2.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor: (021) 31937223,  
Email Kantor: [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

DITERIMA DARI : Termohon
NO. 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Senin
TANGGAL : 13 Mei 2024
JAM : 11.30 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H.,

M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S. Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5<sup>th</sup> Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: [jvnplawyer08@gmail.com](mailto:jvnplawyer08@gmail.com) yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon;**

Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan jawaban terhadap Perkara Nomor : 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama Rio Valentino Palilingan, S.H. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 2 sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa dalam pokok permohonan PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam permohonannya mempermasalahkan tentang proses pelaksanaan pemilihan umum, dan yang berwenang memeriksa sengketa proses pemilihan umum adalah Bawaslu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Minahasa 2. Dalam permohonan Pemohon tidak mencantumkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai syarat mengajukan permohonan Perseorangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dengan demikian permohonan Pemohon tidak berdasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 3 Ayat (1) huruf b yang menyatakan : *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama telah yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*

## III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Minahasa 2. Dalam pokok permohonan Pemohon (Rio Valentino Palilingan,SH) mendalilkan telah terjadi Pengurangan suara Pemohon di beberapa TPS sebanyak 15 suara, yang dibatalkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena surat suara robek ditepi dan pada lipatan surat suara, namun dalam dalil Pemohon selanjutnya tidak menjelaskan tentang tempat (locus) TPS berapa saja dan desa/kelurahan serta kecamatan mana saja terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon

tersebut. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

2. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak ada dalil permohonan Pemohon yang memohonkan agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa sepanjang di Daerah Pemilihan Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dibatalkan (**Bukti T-1**), namun dalam petitum permohonannya memohonkan agar Keputusan aquo dibatalkan, Oleh karena petitum permohonan Pemohon tidak didasarkan pada posita, maka permohonan yang demikian digolongkan sebagai permohonan yang tidak jelas.

#### **IV. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa TERMOHON memohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*).
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan 2 sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Rio Valentino Palilingan,SH.	2.318	2.333	18

4. Bahwa perolehan suara Pemohon seperti diuraikan Termohon pada tabel diatas diperoleh dari enam kecamatan **(Bukti T-2)** yakni :

- 1) Kecamatan Kombi : 57 suara;
- 2) Kecamatan Lembean Timur : 66 suara;
- 3) Kecamatan Remboken : 1.976 suara;
- 4) Kecamatan Kakas : 42 suara;
- 5) Kecamatan Kakas Barat : 113 suara;
- 6) Kecamatan Eris : 64 suara;

**Total perolehan suara : 2.318 suara.**

5. Bahwa pada saat penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan sebagaimana dalam Formulir MODEL D HASIL KABKO DPRD-KABKO Kecamatan dan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten seperti tercatat dalam Formulir MODEL D HASIL KABKO DPRD-KABKO Kabupaten tidak ada keberatan, terbukti saksi Pemohon menandatangani. **(Bukti, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8)**

## V. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA






















1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024. Sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa 2.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar pengisian untuk Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan tabel sebagai berikut:

No	Nama calon	Hasil Perolehan Suara
1	Rio Valentino Palilingan, S.H.	2.318

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	